



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5 TAHUN 1971
TENTANG
TAMBAHAN/PENYEMPURNAAN
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 1969.**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk lebih memperlancar pelaksanaan penjelenggaraan Pembayaran ongkos naik Hadji, dipandang perlu untuk menjempurnakan tata-tjara penjetoran ongkos Naik Haji, seperti diatur dalam Instruksi Presiden R.I. Nomor 6 Tahun 1969

Mengingat : 1) Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.
2) Keputusan Presiden R.I Nomor 22 Tahun 1969.
3) Keputusan Presiden R.I Nomor 20 Tahun 1971.
4) Instruksi Presiden R.I Nomor 6 Tahun 1969.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : INSTRUKSI PRESIDEN R.I TENTANG TAMBAHAN/
PENYEMPURNAAN INSTRUKSI PRESIDEN R.I NOMOR 6 TAHUN
1969 sebagai berikut :

Pasal 1

Tjalon Hadji jang berminat akan melakukan ibadah Hadji, dapat menjetor lebih dahulu Ongkos Naik Hadji langsung kepada Bank yang ditunjuk oleh Pemerintah, Tanpa menunggu surat penetapan kotum Hadji.

Pasal 2

Mereka jang telah menjetor Ongkos Naik Hadji di bank seperti dimaksud pada Instruksi Presiden ini, menjerahkan satu copy dari kwitansi penjetoran tersebut Kepada Bupati/Walikota Kepala Daerah/Koordinator Urusan Hadji dan atau Koordinator Urusan Hadji ABRI dan Veteran setempat untuk pengurusan selandjutnja.

Pasal 3 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 3

Petunjuk-petunjuk lebih lanjut untuk pelaksanaan Instruksi Presiden inidiatur oleh Gubernur Bank Indonesia dan direktur Djenderal urusan Hadji.

Pasal 4

Dengan berlakunja Instruksi ini, maka ketentuan dalam Instruksi Presiden nomor 6 tahun 1969 jang bertentangan dengan Instruksi Presiden ini, tidak berlaku.

Pasal 5

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Djakarta

Pada tanggal 19 Djuni 1971

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO

DJENDERAL TNI